



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6525);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut UPPT ESDM adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan secara langsung baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional UPPT ESDM dan pendapatan lain yang sah.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kepala UPPT ESDM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Pola Tata Kelola adalah Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
14. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis UPPT ESDM yang memuat visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja UPPT ESDM.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah prognosa standar pelayanan minimal UPPT ESDM yang memuat tentang pelayanan apa saja yang harus dilakukan dan target indikator pencapaiannya.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
 - a. mendorong pengelolaan UPPT ESDM secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian UPPT ESDM;

- b. memberikan pedoman perencanaan strategis dalam rangka pencapaian visi, misi dan program UPPT ESDM; dan
 - c. meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan sesuai SPM di UPPT ESDM.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- a. memaksimalkan nilai UPPT ESDM dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
 - b. mendorong pengelolaan UPPT ESDM secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ;
 - c. mendorong agar UPPT ESDM dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPT terhadap stakeholder; dan
 - d. meningkatkan kontribusi UPPT ESDM dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan jasa pelayanan teknis dan jasa pengujian teknis di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pola Tata Kelola;
- b. Renstra;
- c. SPM; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

POLA TATA KELOLA UPPT ESDM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pola Tata Kelola UPPT ESDM dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. responsif; dan
 - d. independen.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keterbukaan informasi dalam pengelolaan pelayanan dan pengelolaan keuangan UPPT ESDM.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya UPPT ESDM secara profesional.

Pasal 5

Tata Kelola UPPT ESDM meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Bagian Kedua Kelembagaan Paragraf 1

Pengelola BLUD

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri dari:
 - a. Pemimpin
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola UPPT ESDM terdiri dari:
 - a. Kepala UPPT ESDM;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - d. Kepala Seksi Pengujian Teknis.
- (3) Kepala UPPT ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai Pemimpin BLUD.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi sebagai Pejabat Keuangan.
- (5) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d berfungsi sebagai Pejabat Teknis.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala UPPT ESDM selaku pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Kepala UPPT ESDM selaku pemimpin BLUD.

Paragraf 2

Kepala UPPT ESDM

Pasal 8

- (1) Kepala UPPT ESDM selaku pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPPT ESDM agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPPT ESDM serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;

- c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPPT ESDM selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPPT ESDM yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPPT ESDM kepada Gubernur; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala UPPT ESDM selaku pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum keuangan, operasional dan teknis.

Pasal 9

- (1) Kepala UPPT ESDM bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Kepala UPPT ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan maka ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksana Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin BLUD UPPT ESDM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan dan operasional.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4
Pejabat Teknis
Pasal 11

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/ atau Pemimpin BLUD UPPT ESDM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 5
Pembina dan Pengawas UPPT ESDM

Pasal 12

Pembina dan Pengawas UPPT ESDM terdiri atas:

- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. satuan pengawas internal; dan
- d. dewan pengawas.

Pasal 13

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu PPKD.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Satuan Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (5) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Paragraf 6

Tugas dan Kriteria Satuan Pengawas Internal

Pasal 14

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 7

Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau

- b. Nilai aset menurut nilai aset neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD /UPT;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi UPTD /UPT;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
 - (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
 - (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan pengawas.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Prosedur Kerja

Pasal 22

- (1) Prosedur Kerja memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (2) Prosedur kerja UPPT ESDM dalam rangka memberikan pelayanan teknis, pengelolaan sarana prasarana dan hubungan masyarakat serta dunia kerja/usaha dituangkan dalam bentuk standar prosedur operasional.
- (3) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. standar prosedur operasional kepegawaian (proses rekrutmen);
 - b. standar prosedur operasional pengadaan barang;
 - c. standar prosedur operasional penggajian;
 - d. standar prosedur operasional pelayanan teknis; dan
 - e. standar prosedur operasional pengelolaan keuangan.
- (4) Selain membuat standar prosedur operasional, untuk mendukung tata kelola dan prosedur kerja BLUD agar dapat terselenggara dengan baik, juga dapat ditetapkan instruksi kerja, antara lain meliputi:
 - a. pembayaran gaji pegawai;
 - b. penerimaan dana dari pihak ketiga;
 - c. pembayaran ke supplier;
 - d. pembayaran pajak;
 - e. pembayaran sewa;
 - f. pembayaran uang muka kegiatan;
 - g. pembayaran honorarium pelaksana kegiatan;
 - h. pelaporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
 - i. pengadaan sarana prasarana;
 - j. pembayaran kalibrasi alat dan peralatan;
 - k. pemeliharaan sarana prasarana;
 - l. mutasi barang;
 - m. penghapusan barang;
 - n. penyewaan alat dan peralatan;
 - o. pengiriman sampel dan dokumen;
 - p. penerbitan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - q. kerjasama dan kemitraan.
- (5) Standar prosedur operasional dan instruksi kerja diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh Kepala UPT/Pemimpin BLUD.
- (6) Standar prosedur operasional dan instruksi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.

- (7) Standar prosedur operasional dan instruksi kerja yang telah disusun, dievaluasi secara berkala dan dapat dibuat standar prosedur operasional baru atau revisi jika diperlukan.

Bagian Keempat

Pengelompokan Fungsi

Pasal 23

Pengelompokan fungsi BLUD menggambarkan pembagian antara fungsi pelayanan dan fungsi administrasi serta fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

Pasal 24

- (1) Fungsi Organisasi BLUD dijabarkan sebagai berikut:
 - a. fungsi pelayanan (*service*);
 - b. fungsi penyelenggaraan administrasi; dan
 - c. fungsi pendukung/penunjang.
- (2) Fungsi Pelayanan (*Service*) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Seksi Pelayanan Teknis dan Seksi Pengujian Teknis.
- (3) Unsur pelaksana fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di seksi masing-masing;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA dan Dokumen Bisnis Anggaran; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di seksi masing-masing.
- (4) Fungsi Penyelenggaraan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Fungsi Penyelenggaraan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana termasuk gedung dan bangunan.
- (6) Fungsi Pendukung/Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unit yang dibentuk khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional organisasi BLUD.
- (7) Fungsi Pendukung/Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain terdiri atas workshop/bengkel kerja, warehouse/pegudangan, perpustakaan dan teknologi informasi dan kehumasan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Pegawai pada UPPT ESDM terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. Non PNS.

- (2) Rekrutmen Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rekrutmen Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengangkatan pegawai berstatus Non PNS dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan dan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan;
 - b. rekrutmen pegawai dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong atau adanya perluasan pelayanan dan perubahan pada bidang-bidang yang sangat mendesak, yang proses pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah dalam waktu segera;
 - c. jumlah dan komposisi pegawai Non PNS telah disetujui oleh BKD dan BKAD;
 - d. tujuan rekrutmen pegawai adalah untuk mendapatkan pegawai yang profesional, jujur, bertanggung jawab, memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki; dan
 - e. pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel untuk mencegah terjadinya unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam proses rekrutmennya.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai berstatus Non PNS lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Penempatan pegawai UPPT ESDM berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Bagian Keenam

Remunerasi

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan dan/ atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), berdasarkan usulan Pimpinan BLUD.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajiban; dan
 - e. kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah/ wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawat daruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 29

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penetapan remunerasi bagi pemimpin mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;

- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 30

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 31

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Ketujuh Tarif Layanan

Pasal 32

- (1) UPPT ESDM mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/ jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan BLUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III RENCANA STRATEGIS UPPT ESDM

Pasal 34

Renstra BLUD UPPT ESDM bertujuan untuk:

- a. mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPPT ESDM untuk mencapai visi dan misi;
- b. sarana pengendalian UPPT ESDM terhadap pemanfaatan sumber daya UPT; dan
- c. mempersatukan langkah dan komitmen seluruh staf UPT, serta meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 35

- (1) Renstra BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - e. BAB V : PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN;
 - f. BAB VI : PENUTUP.

- (2) Ketentuan mengenai susunan dan sistematika Renstra UPPT ESDM Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 36

- (1) SPM UPPT ESDM dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan di UPPT ESDM.
- (2) SPM UPPT ESDM bertujuan:
 - a. menjamin hak pengguna layanan dalam menerima suatu layanan;
 - b. sebagai acuan untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
 - c. terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan layanan; dan
 - d. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan UPT.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 37

Jenis pelayanan pada UPPT ESDM, terdiri dari:

- a. layanan jasa pelayanan teknis;
- b. layanan jasa pengujian teknis;
- c. layanan jasa sewa peralatan;
- d. layanan jasa penyusunan dokumen; dan
- e. layanan jasa penyelenggaraan diklat.

Pasal 38

- (1) Jasa pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri dari:
 - a. jasa pengeboran:
 1. jasa pengeboran air tanah;
 2. jasa pengeboran eksplorasi;
 - b. jasa eksplorasi geofisika;
 - c. jasa survei pemetaan;
 - d. jasa pengukuran/pemasangan tanda batas;
 - e. jasa survei potensi energi;
 - f. jasa survei *borehole* camera; dan
 - g. jasa instalasi kelistrikan dan energi baru terbarukan.
- (2) Jasa pengujian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdiri dari:
 - a. jasa preparasi batuan;
 - b. jasa pengujian air;
 - c. jasa pengujian mineral dan batuan;
 - d. jasa pengujian batu bara; dan
 - e. jasa pengujian emisi.

- (3) Jasa penyewaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri dari:
 - a. jasa penyewaan peralatan pengeboran;
 - b. jasa penyewaan peralatan eksplorasi;
 - c. jasa penyewaan peralatan survey pemetaan;
 - d. jasa penyewaan peralatan cetak peta; dan
 - e. jasa penyewaan kendaraan.
- (4) Jasa penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdiri dari:
 - a. jasa penyusunan studi kelayakan;
 - b. jasa penyusunan detail *engineering design*; dan
 - c. jasa penyusunan dokumen lainnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) UPPT ESDM wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala UPPT ESDM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan penunjang Pelatihan dan pelayanan Pelatihan yang sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penerapan

Pasal 40

- (1) Kepala UPPT ESDM menyusun RBA, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPT yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Strategi Bisnis dan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SPM.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPPT ESDM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 November 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

MUHAMAD KATMA F. DIRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

